



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan ekonomi kerakyatan di sektor informal perlu meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di masyarakat perlu diwujudkan keselarasan dan keserasian pedagang kaki lima dengan nilai-nilai estetika dan kebersihan serta mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
16. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
17. Relokasi PKL adalah proses pemindahan tempat berdagang para PKL dari tempat yang bukan peruntukan PKL sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 2

- (1) PKL berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha; dan
 - b. mendapatkan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) PKL berkewajiban :
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - c. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;

- d. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun apabila tempat usaha atau lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
- f. membayar retribusi dan/atau sewa atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan yang merupakan peruntukan PKL dan kawasan yang bukan merupakan peruntukan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL.
- e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat desa atau kelurahan dengan tahapan:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi dan pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;

- b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Hasil pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Paragraf 2
Identitas PKL

Pasal 7

- (1) Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, berupa Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Paragraf 3
Lokasi PKL

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- (1) lokasi PKL yang sesuai peruntukannya; dan
- (2) lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan lokasi yang bukan diperuntukan sebagai tempat berusaha bagi PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Ketentuan mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Jenis Tempat Usaha

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tempat usaha tidak bermotor; dan
 - b. tempat usaha bermotor.

Pasal 12

- (1) Tempat usaha tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, berupa gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Tempat usaha bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).

Paragraf 5
Bidang Usaha

Pasal 13

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. binatang peliharaan;
 - e. baju, sepatu, dan tas;
 - f. barang antik;
 - g. mainan anak;
 - h. kelontong;
 - i. sayuran dan buah;
 - j. obat;
 - k. barang cetakan;
 - l. jasa perorangan;
 - m. peralatan bekas; dan
 - n. bidang usaha lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditentukan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Modal Usaha

Pasal 14

- (1) Modal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. modal usaha swadaya; dan
 - b. modal usaha atas dasar kerja sama dengan pihak dunia usaha.
- (2) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal usaha tidak mengikat.

Paragraf 7
Volume Penjualan

Pasal 15

- (1) Volume penjualan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan jumlah unit penjualan nyata dalam satu periode tertentu.
- (2) Jumlah unit penjualan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan satuan barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai volume penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL bersama dengan Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL.

Pasal 18

- (1) Kriteria PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau

- b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Relokasi.

Pasal 19

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 21

- (1) TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 (empat) kali 6 (enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1. nama;
 - 2. alamat, tempat tinggal, dan lama tinggal;
 - 3. bidang usaha yang dimohon;
 - 4. tempat usaha yang dimohon;
 - 5. waktu usaha;
 - 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1. belum memiliki tempat usaha;
 - 2. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi Fasilitas Umum;
 - 3. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 4. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau Lokasi PKL;
 - 5. tidak memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL ke pedagang lainnya.
 - 6. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan

7. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan, atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan;
 - d. penutupan tempat usaha;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan.

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan menerbitkan TDU.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU dan/atau perizinan.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PKL paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL dan/atau perizinan dapat melakukan pencabutan TDU
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU dipindahtangankan.
- (3) Tidak berlakunya TDU :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai jadwal usaha PKL pada lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona yang terdiri atas:

- a. zona merah, yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. zona kuning, yaitu lokasi yang dapat ditutup dan dibuka berdasarkan waktu dan tempat; dan
- c. zona hijau, yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Pasal 31

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan wilayah sekitar pantai/harim laut, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kompleks militer, Sempadan jalan nasional, dan jalan provinsi.

Pasal 32

- (1) Zona kuning berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. seluruh pasar kaget di Daerah dan hanya boleh berdagang mulai pukul 22.00WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB; dan
 - b. pedagang kuliner yang berdagang mulai waktu 17.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.
- (2) Zona kuning berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, didepan mall/mini market dan sekitar lapangan olahraga.

Pasal 33

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil Relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pusat jajan serba ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 35

- (1) PKL yang menempati zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat atau ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan tempat relokasi bagi PKL yang menempati tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) PKL yang dapat menempati tempat relokasi dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan kartu anggota PKL.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pemberdayaan PKL dilakukan melalui:

- a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;

- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi akses permodalan;
- e. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. fasilitasi peningkatan produksi;
- h. pengolahan, pengembangan jaringan, dan promosi;
- i. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 39

- (1) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di Daerah.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

Bagian Kedua Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 40

Dunia usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan PKL melalui:

- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan; dan
- d. berperan aktif dalam Penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB V LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan Bagi PKL

Pasal 41

- (1) PKL dilarang :
 - a. berpidah tempat dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari Bupati;
 - b. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat usaha atau lokasi usaha PKL tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. menjadikan Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagai tempat tinggal.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan; dan/atau
 - d. penutupan tempat usaha.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan Bertransaksi

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada zona merah yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Zona merah yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL untuk membantu pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi:
 1. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. koperasi dan usaha mikro;
 3. perdagangan dan perindustrian;
 4. kependudukan dan catatan sipil;
 5. pariwisata dan kebudayaan;
 6. perhubungan;
 7. pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 8. ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. kecamatan;
 - c. badan usaha milik daerah di bidang kebersihan dan pasar;
 - d. asosiasi PKL; dan
 - e. instansi terkait lainnya di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertugas :
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menunjang pengelolaan Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 5 / 301 / 2017

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menunjang pengelolaan Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 5 / 301 / 2017

- b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Tim berwenang:
- a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan dekorasi jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL; dan
 - c. memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada PKL.

Pasal 45

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pengawasan:

- a. secara rutin setiap hari di zona merah;
- b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning; dan
- c. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.

Pasal 46

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan seizin dan sepengetahuan Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadukan PKL yang menimbulkan kerugian kepada Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam hal:
- a. penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah; dan
 - b. penataan PKL yang berasal dari luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Salah satu bentuk mata pencaharian dan penghidupan tersebut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL sebagai bagian dari pedagang sektor informal melakukan usaha agar tetap bisa hidup dan menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Meskipun dalam kenyataannya PKL tidak dilindungi secara yuridis dan tidak dinaungi dalam suatu asosiasi atau perkumpulan yang memberdayakan PKL. Bagaimana pun juga PKL merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi dan diberdayakan.

Rumusan ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “selter” adalah tempat bernaung atau berlindung yang bersifat sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “harim laut” adalah lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air di wilayah laut Kabupaten Pangandaran.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pasar kaget” adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “Dunia usaha” adalah suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia, berupa Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5